




	FAKULTAS KEGURUAN AN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN	Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S- A-06/R1	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Revisi 01
Tanggal 30-10-2020			

STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Risza Dwiputri, S.S, M.A	Ketua Jurusan/ Prodi		30-10-2020
2. Pemeriksaan	Afrahmiryano, S.Pd, M.Pd	Dekan		30-10-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, M.P	Rektor		30-10-2020
4. Pengesahan	H. Suryadi Asmi, S.E, M.M	Ketua BP Yayasan		30-10-2020
5. Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P	LPMI		30-10-2020

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



**Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Solok
2020**

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S- A-06/R1	
		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

I. DEFINISI STANDAR

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015. Selanjutnya Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.


Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

II. TUJUAN

Standar pengelolaan pembelajaran ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan pola PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

III. RASIONALISASI STANDAR

1. Untuk mencapai misi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yaitu (a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris yang kondusif dan efektif dalam upaya menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang bahasa Inggris (b) Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian yang inovatif dan relevan dengan pengembangan ilmu di bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris (c) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berbentuk penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris (d) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kemahasiswaan yang meliputi minat dan bakat untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris (e) Menjalin kerjasama dengan institusi, lembaga baik pemerintah dan swasta, lokal dan nasional dalam hal peningkatan

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S- A-06/R1	
		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
		Revisi	01
		Tanggal	30-10-2020

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan sumberdaya manusia yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu, program studi Pendidikan Bahasa Inggris berupaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan.


2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik, maka haruslah ada upaya melalui pengelolaan pembelajaran yang baik dan terjaga kualitasnya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses pembelajaran.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Fakultas.
2. Pihak yang menetapkan standar: Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
3. Pihak penanggungjawab standar: Dekan FKIP.
4. Pihak pelaksana standar: Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Dosen dan Mahasiswa
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
7. Pihak yang meningkatkan standar: LPMI, Ketua Program Studi bersama Dosen.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memastikan tersedianya kebijakan pengelolaan pembelajaran paling lambat tahun 2019.
2. Dekan dan Ketua Program Studi, memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada semua program studi paling lambat tahun 2020.

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S- A-06/R1	
		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
		Revisi	01
		Tanggal	30-10-2020

3. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memastikan tersedianya rencana strategis dan operasional untuk pengelolaan pembelajaran setiap tahun.
4. Program studi harus memastikan memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran telah ditetapkan paling lambat tahun 2020.
5. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memastikan adanya mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran disetiap semester agar terjaga mutunya.
6. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memastikan terlaksananya pelaporan hasil pembelajaran setiap semester ke pangkalan data pendidikan tinggi <https://forlap.ristekdikti.go.id> tepat waktu (tgl 15 April dan 15 Oktober).

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Waktu Pencapaian			
			2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya kebijakan pengelolaan pembelajaran	Dokumen Lengkap	60%	80%	100%	100%
2	Tersedianya sistem pembelajaran yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu	Dekan dan Ketua Program Studi menentukan: 1. Jumlah dosen tetap setiap Prodi ≥ 5 orang 2. Jumlah Rasio Dosen : Mahasiswa pada Program Studi (RDM _{PS}) kurang dari 1 : 20 3. Semua dosen tetap berpendidikan	100%	100%	100%	100%
			90%	90%	100%	100%
			80%	90%	100%	100%



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Gugus Kendali Mutu
PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

Kode :
DS-ING-PBS-UMMY-S-
A-06/R1

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi	01
Tanggal	30-10-2020

		minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional, sudah mengikuti pelatihan metode mengajar perguruan tinggi (Pekerti dan AA dan yang setara)				
	4.	Minimal 50% Dosen tetap memiliki jabatan lektor yang sesuai dengan bidang keahliannya	100%	100%	100%	100%
	5.	Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan pengajaran (6 sd 9 sks), penelitian (3 sks) dan pengabdian (3 sks) per semester, atau rata-rata sks total semua tri dharma perguruan tinggi antara 12 s/d 16 sks	90%	100%	100%	100%
	6.	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen berdasarkan EDOM adalah > 3.00	90%	95%	100%	100%
	7.	Rata-rata indeks kinerja penelitian dosen tetap = 1 dan ada bukti publikasi dosen	70%	80%	90%	100%
	8.	Rata-rata indeks kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen tetap	70%	75%	80%	90%



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Gugus Kendali Mutu
PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

Kode :
DS-ING-PBS-UMMY-S-
A-06/R1

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi	01
Tanggal	30-10-2020

		<p>(IKPKM_{PS}) = 1 dan ada bukti penerapan hasil pengabdian.</p> <p>9. Kecukupan dan kualitas tenaga kependidikan</p>	80%	90%	100%	100%
3	Tersedianya rencana strategis dan operasional untuk pengelolaan pembelajaran	Ada item kegiatan untuk pengelolaan pembelajaran pada renstra dan renop setiap tahun	80%	90%	100%	100%
4	Kesesuaian pengelolaan pembelajaran dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana prasarana	Semua pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.	80%	90%	100%	100%
5	Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran	<p>1. Program Studi melakukan monitoring terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan</p> <p>2. Jurusan bersama Kaprodi dan Koordinator Mata Kuliah / Kepala Laboratorium melakukan evaluasi kehadiran dalam rapat yang diadakan secara rutin</p> <p>3. Rapat yang dilakukan di Prodi membahas proses PBM.</p>	80%	100%	100%	100%
			70%	80%	100%	100%
			80%	90%	100%	100%




UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Gugus Kendali Mutu
PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

Kode :
DS-ING-PBS-UMMY-S-
A-06/R1

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi	01
Tanggal	30-10-2020


		4. Ketua program studi berdasarkan hasil laporan EDOM membuat target untuk semester yang akan datang	100%	100%	100%	100%
		5. Ketua Jurusan bersama Prodi dan Koordinator Mata Kuliah/ Kepala Laboratorium melakukan tindak lanjut terhadap Indeks Kinerja Dosen yang bernilai < 3.00				
		6. Ketua Jurusan bersama Ketua Prodi menetapkan jadwal perkuliahan minimal 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester.				
		7. Ketua Jurusan bersama Ketua Program Studi dalam menyusun perkuliahan, memperhatikan :	70%	80%	100%	100%
		(a) Jumlah SKS beban mengajar setiap dosen antara 12-16 SKS/semester kecuali dosen dengan tugas tambahan, (b) Mata kuliah yang diampu dosen sesuai dengan	80%	90%	100%	100%

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S- A-06/R1	
		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
		Revisi	01
		Tanggal	30-10-2020

		kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat, dan (c) Sertifikat keprofesian				
		8. Jurusan menetapkan jumlah mahasiswa maksimum dalam kelas adalah 20	100%	100%	100%	100%
6	Laporan ke PDPT	Pelaporan hasil pembelajaran ke PDPT setiap semester ganjil maksimal tanggal 15 April, sedangkan pelaporan untuk semester genap maksimal tanggal 15 Oktober setiap tahun.	100%	100%	100%	100%

VII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Wakil Rektor I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015.
2. BAAK di bawah koordinasi Wakil Rektor I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan UMMY kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Dosen, termasuk bagaimana proses monitoring dan evaluasi).
3. Pimpinan Fakultas di bawah koordinasi LPMI bekerja sama dengan Jurusan, Program Studi, dan GKM se-lingkungan UMMY melakukan sosialisasi serupa di fakultas masing-masing agar semua dosen benar-benar memahami standar yang ada.

	<p align="center"> UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal Gugus Kendali Mutu PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS </p>	<p> Kode : DS-ING-PBS-UMMY-S- A-06/R1 </p>	
<p align="center">STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</p>		<p>Revisi</p>	<p>01</p>
		<p>Tanggal</p>	<p>30-10-2020</p>

4. BAPEM dan GKM di bawah koordinasi LPMI melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monev oleh tim audit internal.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Penetapan standar pengelolaan pembelajaran
2. SOP Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
3. SOP Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran
4. SOP Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran
5. SOP Pengendalian standar pengelolaan pembelajaran